

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
2023

PERDA NO 4, LD 2023/NO.4,TLD.83, 76 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TENTANG PAJAK
DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Abstrak : - untuk penyelenggaraan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, perlu memungut Pajak dan Retribusi dengan penguatan melalui restrukturisasi jenis Pajak, penyederhanaan jenis Retribusi, dan harmonisasi dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Selain itu, penyederhanaan retribusi dilakukan melalui rasionalisasi jumlah retribusi dan tidak kalah pentingnya mendukung kemudahan berusaha dan berinvestasi di daerah.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Dalam Peraturan Daerah ini memuat kebijakan dalam berbagai aspek pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, khususnya dengan adanya restrukturisasi Pajak Daerah dan penyederhanaan jenis Retribusi Daerah.

- Catatan :
- perda ini mulai berlaku pada tanggal 17 November 2023.
 - Peraturan pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
 - Ketentuan mengenai Opsen PKB dan Opsen BBNKB sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2025.
 - Penjelasan 31 halaman.